



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka dipandang perlu mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui perlindungan hukum terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

9 k h

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

9 kh

14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 466);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 903);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
5. Perlindungan adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
6. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk Anak yang ada dalam kandungan.
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk penelantaran, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum dan atau dalam kehidupan pribadi.
9. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas dan merendahkan martabat anak.

9 k h

10. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan pada perempuan secara fisik, mental seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau kehidupan pribadi.
11. Korban kekerasan perempuan dan anak adalah perseorangan atau kelompok, yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan sebagai akibat dari kekerasan dan atau ancaman kekerasan.
12. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan segala rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
13. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
14. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
15. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga/organisasi/instansi penyedia layanan pada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlatih atau mempunyai keahlian sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya dalam melakukan pendampingan pada korban kekerasan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan.
16. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
17. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
18. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping dan/atau aparat hukum yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk korban kekerasan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya.
19. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis kerja fungsional sebagai penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan diskriminasi dan masalah lainnya.
20. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam melindungi korban mulai dari penanganan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulihan/ layanan psikologis, mediasi sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial.
21. Standar Pelayanan Minimal yang disingkat SPM adalah tolak ukur kinerja pelayanan UPTD PPA dalam memberikan pelayanan penanganan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulihan/layanan psikologis, mediasi sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial.
22. Rumah Perlindungan Sosial adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN
Pasal 2

Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban;

9
jk h

- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi korban;
- e. kearifan lokal;
- f. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak;
- g. penghargaan terhadap pendapat korban; dan
- h. kepastian hukum.

Pasal 3

Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan bertujuan :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. melindungi perempuan dan anak serta memberikan pelayanan kepada perempuan dan Anak korban kekerasan; dan
- c. pemberdayaan perempuan dan Anak korban kekerasan.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengaturan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan meliputi :

- a. hak korban;
- b. kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab;
- c. kelembagaan;
- d. standar pelayanan minimal;
- e. rumah perlindungan sosial;
- f. pelaporan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. peran serta masyarakat; dan
- i. pendanaan.

BAB III HAK KORBAN Pasal 5

Setiap Perempuan dan Anak korban kekerasan berhak :

- a. untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. untuk mendapatkan perlindungan dari keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah Perlindungan dari Pengadilan;
- c. mendapatkan pemulihan pelayanan kesehatan fisik, psikologis maupun seksual sesuai penderitaan yang dialami oleh korban kekerasan;
- d. mendapatkan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- e. mendapatkan pendampingan oleh pendamping dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan pelayanan bimbingan rohani.

Pasal 6

Anak korban kekerasan, selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga mendapatkan hak-hak khusus sebagai berikut :

- a. penghormatan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. untuk pendidikan, kesehatan dan akses kepada orang tua selama proses penanganan berlangsung; dan
- c. mendapatkan perlindungan yang sama berkaitan dengan status, kewarganegaraan, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, disabilitas, kelahiran atau status lain.

9 k h

BAB IV
KEWENANGAN, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjamin hak perempuan dan anak tanpa diskriminasi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan kebijakan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menetapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan;
 - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan;
 - e. mengalokasikan anggaran dalam penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan;
 - f. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan;
 - g. peningkatan kualitas dan kompetensi SDM yang memberikan pelayanan/pendampingan bagi korban kekerasan pada perempuan dan anak;
 - h. melakukan kerjasama dengan masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. melakukan tindakan *preventive* dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pelayanan, pencegahan, pendampingan, pemulihan dan pemantauan terhadap korban kekerasan.
- (2) Partisipasi masyarakat dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk :
 - a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak kepada pihak yang berwenang;
 - c. memberikan pertolongan darurat; dan
 - d. memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan.

BAB V
KELEMBAGAAN
Pasal 9

- (1) UPTD PPA yang telah terbentuk dapat mewadahi lembaga/unit kerja yang memberikan pelayanan bagi korban kekerasan seperti rumah aman, rumah perlindungan sosial Anak, rumah perlindungan trauma center, rumah perlindungan sosial wanita, rumah singgah dan lain-lain kegiatan pelayanan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bentuk pelayanan yang dilaksanakan UPTD PPA meliputi :
 - a. penanganan pengaduan;
 - b. rehabilitasi kesehatan;
 - c. rehabilitasi sosial;
 - d. bantuan hukum;
 - e. pemulihan/layanan psikologis;

19
kth

- f. mediasi; dan
 - g. pemulangan dan reintegrasi sosial.
- (3) Pemberian layanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan SPM.

BAB VI
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 10

- (1) SPM dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak bertujuan menjamin Perempuan dan Anak korban kekerasan mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan :
- a. penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. rehabilitasi kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - c. rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - d. bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - e. pemulihan/ layanan psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - f. mediasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 - g. pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 11

- (1) SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) memiliki indikator kinerja meliputi :
- a. cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam UPTD PPA;
 - b. cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas dan di Rumah Sakit;
 - c. cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan di dalam UPTD PPA;
 - d. cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan di dalam UPTD PPA;
 - e. cakupan layanan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - f. cakupan layanan pemulihan/ layanan psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - g. cakupan layanan mediasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
 - h. cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 - i. cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Penetapan indikator kinerja SPM UPTD PPA bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target minimal yang harus dicapai.

BAB VII
RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk Rumah Perlindungan Sosial dan atau Rumah Aman.
- (2) Rumah Perlindungan Sosial dan atau Rumah Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin dalam pelaksanaan pelayanan UPTD PPA.

g k h

- (3) Untuk penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan rumah perlindungan sosial dan atau Rumah Aman milik masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya.

**BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 13**

- (1) Bupati bertanggung jawab untuk membuat laporan pelaksanaan SPM melalui UPTD PPA, disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.
- (3) Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 14**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan UPTD PPA.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pedoman dan standar pemenuhan;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - c. supervisi;
 - d. penyediaan fasilitas;
 - e. monitoring; dan
 - f. evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan perempuan dan Anak korban kekerasan sesuai standar pelayanan minimal.

**BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 15**

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan, masyarakat dapat :
 - a. membentuk mitra keluarga ditingkat kelurahan dan desa berkoordinasi dengan Damang atau Mantir Adat dan Tokoh Masyarakat;
 - b. membentuk unit perlindungan Perempuan dan Anak di dalam organisasi kemasyarakatan;
 - c. melakukan sosialisasi hak Perempuan dan Anak secara mandiri;
 - d. melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan
 - e. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, mitra keluarga, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.

**BAB XI
PENDANAAN
Pasal 16**

Dana penyelenggaraan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan, bersumber dari :

A k h



- a. APBN
- b. APBD; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 16 Januari 2023


BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 16 Januari 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

PRANSANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2023 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 01,01/2023

9/1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR | TAHUN 2023
TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

I. UMUM

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Demikian pula perempuan yang berperan sebagai ibu yang melahirkan anak-anak yang sehat, kuat, tangguh, berakhlak mulia, potensial dan berkualitas. Melalui peranan perempuan dan keluarga, masyarakat dan negara akan lahir generasi-generasi tangguh yang akan melanjutkan cita-cita bangsa.

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Katingan agar terhindar dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu dilakukan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan sehingga perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

Selama ini peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan perempuan dan Anak korban kekerasan belum mengatur upaya-upaya perlindungan di daerah sehingga diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Peraturan Daerah ini mengatur upaya perlindungan bagi korban khususnya dalam hal pencegahan, penyelenggaraan, penanganan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan terhadap perlindungan perempuan di Kabupaten Katingan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Huruf a

Yang dimaksud dengan "penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban" adalah jaminan terpenuhinya hak-hak dasar korban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah keadaan dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan diperlakukan sama dan memperoleh kesempatan yang sama guna mendapatkan kesejahteraan.

Yang dimaksud dengan "kesetaraan gender" adalah kesamaan hak, kesempatan, manfaat dan pengambilan keputusan antara perempuan dan laki-laki termasuk dalam memasuki kesempatan kerja baik di sektor formal maupun informal.

9 kb

Huruf c

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan pembedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan golongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang terbaik bagi korban” adalah semua tindakan terbaik yang menyangkut korban yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi korban harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam masyarakat Katingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak” adalah suatu prinsip moral bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya, serta meningkatkan taraf kehidupannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat korban” adalah pemerintah mengakui dan memastikan bahwa korban dapat menyampaikan pendapatnya dan diberikan kesempatan mengekspresikan pandangan secara bebas terhadap segala sesuatu yang mempengaruhi dirinya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah adanya norma hukum yang tidak berbenturan dengan peraturan lain dan memberikan keamanan hukum bagi korban kekerasan dari kesewenangan pihak-pihak tertentu.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

9 kb

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi kesehatan" adalah tindakan yang diberikan untuk memulihkan fungsi fisik, psikologis, maupun sosial korban akibat kekerasan yang dialaminya guna mengembalikan fungsi tubuh yang mengalami masalah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi sosial" adalah proses pengembalian fungsi dan pengembangan yang memungkinkan korban mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "bantuan hukum" adalah jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum bagi korban.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pemulangan" adalah upaya mengembalikan korban kekerasan ke daerah asal.

Yang dimaksud dengan "reintegrasi sosial" adalah upaya pembinaan yang dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat dan korban kekerasan agar dapat saling berinteraksi dan bersosialisasi untuk menghilangkan stigma buruk yang ada.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

g k h

- Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 14

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan Monitoring adalah untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan dan kegiatan perlindungan perempuan dan Anak korban kekerasan.
Huruf f
Yang dimaksud dengan Evaluasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi mengenai kinerja sesuatu, dimana informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat keputusan.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 15

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 84

9 kb